

JADWAL	
Masa Penawaran Awal	: 7 - 11 Juni 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	: 23 Juni 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 25 & 28 Juni 2021
Perkiraan Tanggal Peninjauan	: 29 Juni 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 1 Juli 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Suku Mudharabah secara Elektronik	: 1 Juli 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 2 Juli 2021

**PENAWARAN UMUM**

**KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN**

**NAMA SUKUK MUDHARABAH**  
 Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap 1 Tahun 2021.

**JENIS SUKUK MUDHARABAH**  
 Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti Perseroan memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat ditailikan atau diperdagangkan.

**HARGA PENAWARAN**  
 100% (seratus persen) dari nilai jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

**JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**  
 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar \*% (\* persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2021.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah \*% (\* persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 1 Juli 2024.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah.

Sumber pendapatan yang akan menjadi patokan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah adalah berasal dari piutang pembiayaan yang berbasis akad murabahah atas kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan karakteristik Akad Mudharabah.

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Bagi Hasil sekurang-kurangnya \*%.

Pemegang Sukuk Mudharabah menyatakan bahwa apabila Pendapatan Bagi Hasil melebihi \*%, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan hak (*tanazzul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Bagi Hasil tersebut.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

**JADWAL PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH**

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	
	Seri A	Seri B
1	1 Oktober 2021	1 Oktober 2021
2	1 Januari 2022	1 Januari 2022
3	1 April 2022	1 April 2022
4	8 Juli 2022	1 Juli 2022
5	1 Oktober 2022	1 Oktober 2022
6	1 Januari 2023	1 Januari 2023
7	1 April 2023	1 April 2023
8	1 Juli 2023	1 Juli 2023
9	1 Oktober 2023	1 Oktober 2023
10	1 Januari 2024	1 Januari 2024
11	1 April 2024	1 April 2024
12	1 Juli 2024	1 Juli 2024

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah.

**AKAD MUDHARABAH DAN SKEMA SUKUK MUDHARABAH**

**Akad Mudharabah**  
 Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 antara Perseroan (*Mudharib*) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wali Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah).

Berikut ringkasan mengenai Akad Mudharabah:  
 a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender;  
 b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;

terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.  
 2. *Shahib al-mal* selaku Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah setuju untuk menempatkan Dana Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) kepada *Mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha *Mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan untuk memenuhinya dana tersebut akan diayunkan untuk kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  
 3. Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut *Shahib al-mal* berhak untuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *Mudharib*.  
 4. Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut, *Mudharib* berhak untuk menerima bagian Pendapatan yang Dibagihasikan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang disepakati dan mengelola kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah untuk tercapainya tujuan penggunaan Dana Mudharabah.  
 5. Dana Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) yang akan ditempatkan oleh *Shahib al-mal* adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).  
 6. Pendapatan Bagi Hasil yang akan diperoleh *Shahib al-mal* diwakili berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*) dengan Pendapatan yang Dibagihasikan. Besarnya nisbah *Shahib al-mal* atau disebut dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana akan ditentukan kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah.


**Asat yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah**  
 Asat yang menjadi dasar dari Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Unit Usaha Syariah Perseroan (*Mudharib*) berupa penyaluran pembiayaan syariah yang berbasis akad Murabahah.

Dalam hal salah satu atau lebih pembiayaan syariah yang berbasis akad Murabahah tersebut jatuh tempo, Perseroan (*Mudharib*) akan menggantikannya dengan pembiayaan Syariah lainnya dengan nilai nominal yang minimal sama dengan pembayaran yang jatuh tempo tersebut.

Asat yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk asat yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**Pengantian Asat yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah:**  
 Jika nilai asat yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran kembali dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan pengantian aset berupa Piutang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Usaha Syariah Perseroan (*Mudharib*) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah yang berbasis akad murabahah, yang sesuai dengan nilai aset yang diterbitkan.

**Skema Sukuk Mudharabah**



Keterangan:  
 1. Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Investor (Pemegang Sukuk Mudharabah atau *Shahib al-mal*) menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan (*Mudharib*).  
 2. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah digunakan untuk pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan (*Mudharib*) berupa penyaluran pembiayaan syariah yang berbasis akad murabahah.  
 3. Dari kegiatan pembiayaan murabahah kepada nasabahnya, diperoleh pendapatan margin murabahah.  
 4. Pendapatan margin murabahah dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari Dana Sukuk Mudharabah. Dana Perseroan (*Mudharib*), dan Dana Pihak Ketiga (Lembaga Keuangan Syariah).  
 5. Pendapatan margin yang berasal dari Dana Sukuk Mudharabah, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah atau *Shahib al-mal*) dan Perseroan (*Mudharib*) dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.  
 6. Pada saat jatuh tempo, Perseroan (*Mudharib*) membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah (modal) kepada Investor (Pemegang Sukuk Mudharabah atau *Shahib al-mal*) sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Asat Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;  
 2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan  
 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah.

Pemastian Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah Berdasarkan opini yang dikeluarkan Tim Ahli Syariah pada tanggal 9 April 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah tidak

# PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILengkapi DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PESANAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN INI TERDAPAT PADA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJI ATAU TIDAK MENYUTUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MANDALA MULTIFINANCE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT MANDALA MULTIFINANCE TBK

Kegiatan Usaha Utama : Perusahaan Pembiayaan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**KANTOR PUSAT**  
 Jl. Merलग Raya No. 24-A-B, Jakarta Pusat 10340  
 Telp: (021) 2925 9955, Fax: (021) 2925 9950  
 Email: cosec@mandalafinance.com  
 Website: www.mandalafinance.com

**KANTOR CABANG**  
 Perseroan memiliki 270 kantor cabang dan 4 jurangan kantor pelayanan wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SESEBES Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINANCE TAHAP 1 TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar \*% (\* persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2022.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar \*% (\* persen) dan Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 1 Juli 2024.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap 1 dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS PIUTANG LANCAR BERUPA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS AKAD MURABAHAH SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN JAMINAN INI BERJANGKI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MENANDAKAN ANGKA JAMINAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKAWajiban MENYETOR UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNG YANG DITUNJUK, SEHINGGA JAMINAN TERHADAP SUKUK MUDHARABAH SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU TAMAL HAL TERJADI PENURUNAN HASIL PEMERIKATAN SUKUK MUDHARABAH, DALAM JUMLAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN.**

**PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.**

**PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DITUNJUK SEBAGAI PEMBELIAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGIKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAJIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH SETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ("RUPSU"). PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALSING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI PALING SEDIKIT MELALUI SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN YANG APABILA UJALMANYA CUKUP MATERIAL, DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V PROSPEKTUS MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIAMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KELEKTIF DI KSEI.**

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerikatan atas Sukuk Mudharabah dari:  
**PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)**  
 (Single A Syariah)  
 Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus

**PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH**

**Sucor Sekuritas**

PT Sucor Sekuritas  
 EMISI SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT  
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021

bertentangan dengan Prinsip Syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

**SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH**  
 Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

**SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**  
 Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

**JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**  
 Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**JAMINAN**  
 guna menjaga kelangsungan dan kelancaran pembayaran dari sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimanan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan Fidusia berupa Piutang Lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berbasis akad murabahah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan nilai jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah atau dalam jumlah sekurang-kurangnya 60% (delapan puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dalam hal terjadinya penurunan pemerikatan. Apabila nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah atau dalam hal terjadinya penurunan pemerikatan dan nilai Jaminan kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan berkewajiban menyeyor kekurangannya tersebut dengan uang tunai.

**HASIL PEMERIKATAN SUKUK MUDHARABAH**  
 Sesuai dengan Peraturan OJK No.7/2017 dan Peraturan OJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah melakukan pemerikatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerikatan Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemerikatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-315/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 5 April 2021 dari Pefindo, untuk periode 1 April 2021 sampai dengan 1 April 2022, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap 1 Tahun 2021 telah mendapat peringkat:



Perseroan akan melakukan pemerikatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama keabutan atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.49/2020. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, selaku perusahaan pemerikatan efek Sukuk Mudharabah.

**PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH (SINKING FUND)**  
 Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.

**WALI AMANAT**  
 Sesuai dengan Perjanjian Perwalimanan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap 1 Tahun 2021 yang berlatar belakang berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
 Divisi Investment Services  
 Bagian Trust & Corporate Services  
 Gedung BRI II L1.30  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta 10210 - Indonesia  
 Tel. (021) 5758144 / 5752362  
 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

**HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH**  
 Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah preferen sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah, dan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

**PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**  
 Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

**KELAJIAN PERSEROAN**  
 Kelajian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

**PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**  
 Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

**KONDISI-KONDISI DAN PENGANTIAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIATAS SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN SUKUK MUDHARABAH, YANG DIJELASKAN PADA BAB I PROSPEKTUS MENGENAI PENAWARAN UMUM.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)**  
 RUPSU dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimanan mengenai RUPSU diuraikan dalam Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

**CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH**  
 Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

**HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

1. Menerima Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

2. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Bila terjadi kelalaian dalam Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/ atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sebesar \* (jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dijumlahkan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan penulsaan efektif jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut diatas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan isi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat cara yang diminta, dengan ketentuan setiap diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibebaskan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pembuatan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

**TIM AHLI SYARIAH**  
 Berdasarkan Surat dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") No. U-184/ DSN-MUI/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menunjuk sebagai Dewan dan Wakil sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dan memberikan opini Syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Ketua